



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak Ghoib secara elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK -, Lahir di Sukoharjo, 28 Desember 1989, Usia 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,, Alamat Elektronik rrbt90770@gmail.com, bertempat tinggal Kota Tangerang (Belakang Halim Cell, Konveksi Bordir Oppa), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Lahir di Jakarta, 11 Juli 1993, Usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangerang Banten (Komplek Lapas Wanita), Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya (Ghoib), baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2025/PA.JS yang isi selengkapnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 26 Januari 2013;
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama Wonogiri dan diputus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 1260/Pdt.G/2022/PA.Wng sebagaimana yang tercantum dalam AKTA CERAI Nomor: 0124/AC/2023/PA.Wng;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD, Pelajar;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Wonogiri belum diputuskan masalah HAK HADLONAH / HAK PENGASUHAN ANAK terhadap anak tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan :” **Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.**”
6. Bahwa sejak sesudah terjadinya perceraian anak PENGGUGAT dan TERGUGAT seorang anak yang bernama, **ANAK I**, laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD, Pelajar, selama ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat menghalangi, mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak, dan Tergugat mengancam Penggugat, apabila tetap bertemu dengan anak;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih nyaman dan lebih dekat dengan Penggugat selaku Ayah kandungnya;
9. Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat merasa jika kebutuhan anak lebih terjamin apabila anak bersama Penggugat;
10. Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dengan tujuan untuk mengurus administrasi dokumen yang terkait dengan kepentingan anak;
11. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2024 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 260/AI.2h/31.74.04.1003/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kramat Pela, tertanggal 27 Desember 2024;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 0700081338, atas nama **Eko Hartanto**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relas tertanggal 08 Januari 2025 untuk sidang tanggal 11 Februari 2025 dan tertanggal 22 Januari 2025 untuk sidang tanggal 11 Februari 2025 yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) ;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0124/AC/2023/PA.Wng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 1260/Pdt.G/2022/PA.Wng tanggal 9 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No. 260/AI.2h/31.74.07.1003/4/PC.01.03/e/2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3I

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174070612190008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kutipan Akte Kelahiran an. ANAK I lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Nomor 400.12.3.12008 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri yang sah, kemudian mereka telah bercerai pada tanggal 9 Januari 2023 di Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fatur Chandra Ainurrachman, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (Usia 11 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak terjadi perceraian berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat selalu menghalangi dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak bahkan Tergugat mengancam bila Penggugat tetap bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih nyaman dan dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya ditahan di Lapas wanita Tangerang dan sewaktu dipanggil oleh Pengadilan tidak dikenal dan sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), anak tersebut pernah tinggal bersama Penggugat, namun sewaktu Penggugat bekerja tanpa setahu Penggugat anak tersebut telah diambil oleh kerabat Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut saat ini;
- Bahwa Penggugat merasa anak tersebut lebih terjamin kebutuhannya bila diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sebagai ayah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Konveksi dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar hak asuh ditetapkan berada pada Penggugat untuk mengurus administrasi/dokumen yang terkait dengan kepentingan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Kerja Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri yang sah, kemudian mereka telah bercerai pada tanggal 9 Januari 2023 di Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (Usia 11 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak terjadi perceraian berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandung;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat selalu menghalangi dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak bahkan Tergugat mengancam bila Penggugat tetap bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih nyaman dan dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya ditahan di Lapas wanita Tangerang dan sewaktu dipanggil oleh Pengadilan tidak dikenal dan sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), anak tersebut pernah tinggal bersama Penggugat, namun sewaktu Penggugat bekerja tanpa setahu Penggugat anak tersebut telah diambil oleh kerabat Tergugat bernama Wardoyo Jalan RC Veteran No. 4 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut saat ini;
- Bahwa Penggugat merasa anak tersebut lebih terjamin kebutuhannya bila diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sebagai ayah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Konveksi dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat untuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi/dokumen yang terkait dengan kepentingan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian Sengketa Gugatan Hadhanah merupakan wewenang Pengadilan Agama, disamping itu karena domisili pihak Penggugat berada dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam / Inpres No. 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti bertanda **P.2** berupa fotokopi Akte Cerai Nomor 0124/AC/2023/PA.JS, tertanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib) membuktikan bahwa hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (fotokopi Kartu Keluarga) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri 27 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (fotokopi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran) atas nama ANAK I. Laki-laki, lahir di Wonogiri 27 Oktober 2013 terbukti bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama anak tersebut pada Register Kelahiran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri 27 Oktober 2013, karena pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) belum ditetapkan secara formil oleh Pengadilan Agama, selain itu kini anak tersebut sejak ditinggal pergi ibunya (Tergugat) tanpa setahu Penggugat telah diambil oleh kerabat Tergugat, selain itu pula Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut merasa mampu untuk mengasuh dan membiayai pendidikan anaknya, karena itu Penggugat harus mengambil langkah positif untuk bertanggung jawab secara formil dan mohon ditunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) yang sah atas anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa anak tersebut sejak setelah perceraian Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun) tidak dituntut secara formil oleh Penggugat dipersidangan ;
- Bahwa kondisi anak tersebut tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa setelah ditinggal pergi Tergugat anak dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat dan sewaktu Penggugat bekerja anak tersebut diambil tanpa setahu Penggugat dan sejak saat itu oleh kerabat dekat dengan Tergugat, disisi lain demi masa depan anak yang lebih baik, Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut menurut saksi dianggap mampu untuk membiayai segala biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut sangat sayang dan perhatian pada anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat sanggup dan mampu mengurus serta mendidik anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa menurut saksi Penggugat orangnya memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama sehingga sangat pantas apabila ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dan setelah dihubungkan dengan keterangan Penggugat, baik yang disampaikan dalam surat gugatannya maupun keterangannya secara langsung dalam persidangan terfakta setelah perceraian terjadi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun) berada dalam penguasaan Tergugat selaku ibu kandungnya, tetapi setelah Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang dan hingga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), anak tersebut hingga kini tinggal dan berada pada pemeliharaan dan pengasuhan kerabat Tergugat;]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa diantara ayah dan ibu dari anak tersebut yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh. Namun apabila merujuk pada Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang usianya masih dibawah 12 tahun akan diberikan kepada ibu. Meski begitu, ayah tetap akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut. Akan tetapi ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya dan beralih ke ayah apabila terbukti bersalah dan dihukum penjara, berperilaku buruk dan tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya dan saat ini diketahui Tergugat sebagai ibu kandung terlibat suatu masalah sampai masuk penjara di LP Wanita di Kota Tangerang dan menurut Relaas panggilan sidang yang disampaikan ke LP Wanita tersebut ternyata Tergugat tidak dikenal di LP Wanita tersebut dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, dalam pemeriksaan perkara aquo Majelis tidak akan mengcrossing pertimbangan lebih jauh tentang siapa yang bersalah atau tidak, atau tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya sehingga timbul adanya gugatan perkara aquo, dalam hal ini Majelis hanya melihat sikap Tergugat selaku mantan istri yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya, maka Majelis tidak dapat mengklarifikasi materi gugatan Penggugat kepada pihak Tergugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR secara implisit dianggap telah terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut ternyata lebih perhatian dan sayang kepada anaknya sehingga layak dan patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak tersebut ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat sangatlah tepat dan patut apabila **Penggugat** ditunjuk sebagai **pengasuh** dan **pemelihara** anaknya yang belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah selayaknya karena anak tersebut sejak perceraian Penggugat dan Tergugat merasa sudah nyaman berada dalam pengasuhan Penggugat, disisi lain Majelis berpendapat bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian dan kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi faktor sosiologis dan psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya pula Majelis menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya suatu ketika apabila pulang dikemudian hari dari ketidakberadaannya secara formil berhak juga untuk ikut membesarkan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalan-jalan atau melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu pula sebaliknya dari anaknya kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat telah **dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan** dan oleh karena pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat **patut dikabulkan** secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan tinggal bersama dengan kerabat dekat Tergugat bernama Wardoyo yang tinggal di Jl. Raya RC Veteran No. 4 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kerabat dekat Tergugat tersebut untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun) kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober 2013 (usia 11 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemerliiharaan Penggugat selaku Ayah Kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku Ibu Kandung anak tersebut untuk mengunjungi dan mengajak anak jalan-jalan dengan sepengetahuan Penggugat ;
4. Menghukum Kerabat dekat Tergugat yang bernama Wardoyo (beralamat Jl. Raya RC Veteran No. 4 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 27 Oktober

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (usia 11 tahun) kepada Penggugat ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
TTD

Susilowati, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran/PNBP	Rp.	60.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	150.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	Rp. 400.000,00
-	Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.JS